

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM DARI  
SITUS PENYEDIA FILM GRATIS**

**(Studi Kasus Putusan Perkara No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb)**

Anggraeni Wulandari<sup>1</sup>

1810111061

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

[anggraeniwulandari608@yahoo.com](mailto:anggraeniwulandari608@yahoo.com)

**Abstrak**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Film merupakan kekayaan intelektual dan melekat pada diri penciptanya. Sebagai sebuah karya seni, film merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang – Undang. Maka dari itu pembuat film memiliki hak eksklusif untuk pengadaan dari karya ciptaannya untuk melindungi karya ciptanya dari pihak lain. Pelanggarannya seperti pengumuman dan perbanyakan karya film tanpa izin. Terdapat contoh kasus pelanggaran hak cipta di bidang film yang merupakan kasus pembajakan film. Kasusnya yaitu pemilik situs web ilegal yaitu DuniaFilm21 yang terbukti melakukan pembajakan film Keluarga Cemara. Pembajakan film mempunyai banyak cara, salah satunya adalah dengan merekam diam – diam saat menonton bioskop lalu disebar ke media sosial seperti pada contoh kasus di atas. Berdasarkan pelanggaran tersebut, maka yang menjadi

---

<sup>1</sup> Dosen Pembimbing : Muh Iman, S.H., M.H.

permasalahan adalah tentang bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta film yang mengacu pada perkara (No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb). Kesimpulan yang di dapatkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta atau pencipta ada dua yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan pada perkara No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb yaitu perlindungan hukum *represif*.

Kata kunci : Hak cipta, Perlindungan hukum, Pembajakan film

#### ***Abstract***

*Copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on the declarative principle after a creation is realized in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of the laws and regulations, in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Films are intellectual property and are inherent in their creators. As a work of art, film is a copyright object protected by law. Therefore, filmmakers have exclusive rights to procure their creations to protect their copyrighted works from other parties. Violations such as announcements and reproductions of film works without permission. There is an example of a case, namely the owner of an illegal website, namely DuniaFilm21, who was proven guilty of pirating the film Keluarga Cemara. Based on these violations, the problem is how the legal protection of film copyright holders refers to the case (No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb). The conclusions obtained from the results of the research and discussion that have been carried out, it can be concluded that there*

*are two legal protections given to copyright holders or creators, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Meanwhile, the legal protection given to case no. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb namely repressive legal protection.*

*Keywords: Copyright, Legal protection, Movie piracy.*

## **Pendahuluan**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>2</sup>

Film merupakan kekayaan intelektual dan melekat pada diri penciptanya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan di pertunjukkan.<sup>3</sup> Sebagai sebuah karya seni, film merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang – Undang. Maka dari itu pembuat film memiliki hak eksklusif untuk pengadaan dari karya ciptaannya untuk melindungi karya ciptanya dari pihak lain.

Terdapat contoh kasus pelanggaran hak cipta di bidang film yang merupakan kasus pembajakan film. Kasusnya yaitu pemilik situs web ilegal yaitu

---

<sup>2</sup> Khoirul Hidayah, 2020, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hal. 5.

<sup>3</sup> Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Pembajakan Film secara Daring, *Jurnal Meta-Yuridis*, FH Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019, hal. 15.

DuniaFilm21 yang terbukti melakukan pembajakan film Keluarga Cemara. Sebelumnya, terdakwa Aditya Fernando Phasyah dilaporkan oleh pihak PT Visinema Pictures pada April 2020 atas dugaan pidana pembajakan film Keluarga Cemara yang diproduksi Visinema Pictures. Aditya ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Selasa, 29 September 2020 di kawasan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Pembajakan film ini tak hanya merugikan industri perfilman, tetapi juga merugikan negara karena bisa kehilangan potensi pajaknya, dan jumlah film yang telah dibajak tidak hanya satu film, melainkan banyak film. Atas perbuatan itu, pekerja film dan terutama negara kehilangan potensi pajak yang sangat besar dari pembajakan ilegal, kerugian yang dialami akibat pembajakan film tersebut ada kerugian materi dan kerugian non-materi. Kerugian materi disebut mencapai Rp 2,8 hingga Rp 7 miliar. Sementara itu, kerugian non-materi bisa berimbas pada kelangsungan perfilman Indonesia, khususnya nasib pekerja film.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta film dalam perkara (No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb) tersebut?

### **Metode Penelitian**

### **Metode Pendekatan**

Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>4</sup>

1. Pendekatan undang – undang dilakukan dengan cara menelaah seluruh undang – undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari keberadaan konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang – undang dengan undang – undang lainnya atau antara undang – undang dan Undang – Undang Dasar atau antara regulasi dan undang – undang.<sup>5</sup>
2. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>6</sup> Dari pandangan dan doktrin tersebut akan ada ide – ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum, dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang ditangani.
3. Pendekatan kasus dalam penggunaannya adalah dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu atau tema yang dihadapi yang sudah menjadi putusan pengadilan dan sudah final atau berkekuatan hukum tetap. Penggunaan pendekatan kasus perlu memahami *ratio decidenci*. *Ratio decidenci* adalah alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Kencana, Jakarta, hal. 133.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 135-136.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 158.

## Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian dengan jenis ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam ) internal dari hukum positif.<sup>8</sup>

## Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>9</sup>

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>10</sup> Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
  - a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - b. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.
  - c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Adapun publikasi tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Buku

<sup>8</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan. FH Universitas Diponegoro, Tahun 2020, hal. 23-24.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hal. 181.

<sup>10</sup> *Ibid*.

- b. Kamus hukum
- c. Jurnal hukum
- d. Pandangan para ahli hukum (doktrin)
- e. Hasil penelitian hukum
- f. Dan ensiklopedia hukum

### **Teknik Pengambilan Bahan Hukum**

Teknik pengambilan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang selanjutnya diuraikan dan saling dihubungkan satu sama lain. Sehingga akan didapatkan penulisan dengan tampilan lebih sistematis dalam menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan.

### **Analisa Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu:<sup>11</sup>

- a. Norma Hukum Positif,
- b. Yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap),
- c. dan Doktrin (pendapat sarjana).

Dalam melakukan analisa bahan hukum harus melibatkan ketiga dasar tersebut secara berurutan. Yang pertama mencari norma hukum positifnya terlebih

---

<sup>11</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *op.cit.*, hal. 27.

dahulu, lalu mencari yurisprudensi yang terkait dengan itu, dan yang terakhir mencari tentang doktrin yang terkait dengan masalah yang sedang ditangani agar menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film dalam Perkara (No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb)**

Pembajakan film merupakan perbuatan yang berbahaya karena termasuk dalam penyalinan dan penyebaran secara tidak sah atau illegal terhadap suatu karya orang lain dengan menggunakan suatu perangkat lunak yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta itu sendiri yaitu jika menggunakan materi yang masih memiliki hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta maka melanggar hak eksklusif tertentu yang diberikan kepada pemilik hak cipta semacam penggandakan, memperbanyak, membagikan, menayangkan ciptaan, atau memproduksi ciptaan turunan tanpa persetujuan dari pencipta yang biasanya pembuat dari karya tersebut.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang muncul dengan sendirinya berlandaskan asas deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk materiil dengan tidak membatasi pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta yang memiliki Hak Cipta, yang secara sah telah memperoleh hak dari Pencipta, atau yang telah memperoleh hak lebih lanjut dari orang secara sah memperoleh hak tersebut.<sup>12</sup>

Pembajakan film merupakan suatu perbuatan yang dapat mencederai HKI. HKI

---

<sup>12</sup> Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

memberikan perlindungan terhadap hasil pemikiran seseorang dan dapat mendorong kemajuan industri kreatif, namun perbuatan pembajakan film tentunya dapat menekan kreatifitas seseorang karena perbuatan yang merugikan tersebut.

Pembajakan film di situs internet sudah dijelaskan dalam Undang – Undang ITE, karena perbuatan ini merupakan pelanggaran HKI melalui jaringan internet. Hal ini diatur dalam Bab VI Pasal 25 Undang – Undang ITE menyatakan bahwa karya kekayaan intelektual, situs internet, dan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang digabungkan dengan karya intelektual yang terkandung di dalamnya dilindungi sebagai hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.<sup>13</sup> Artinya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri dan lain-lain harus dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencegah tindakan pelanggaran hak cipta, plagiarisme ataupun pembajakan maka suatu hasil karya yang telah diciptakan didaftarkan ke instansi yang ditunjuk. Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia dapat diajukan kepada Dirjen HKI dibawah naungan Kemenkumham yang merupakan tempat untuk mengelola hasil kekayaan intelektual dan memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia.<sup>14</sup>

Perlindungan yang diberikan kepada orang oleh undang-undang yang berlaku atau hukum positif yang dalam penerapannya diberikan sanksi. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan penjelasan dari fungsi hukum, bahwa

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>14</sup> <https://www.dgip.go.id/> di akses pada tanggal 8 September 2022.

hukum bisa berupa keseimbangan, keputusan dan ketertiban. Perlindungan *preventif* bersifat pencegahan maksudnya bentuk perlindungan untuk mencegah terjadinya pembajakan, khususnya dalam hal film. Perlindungan ini mengurangi aktivitas pembajakan atau penyalinan yang dapat merugikan. Dalam hal ini pemerintah melakukan tindakan pencegahan (*preventif*) untuk mengatasi pelanggaran hak cipta. Pemerintah menerbitkan Peraturan Bersama Menkumham No. 14 Tahun 2015 dan Menkominfo No. 26 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Pemblokiran Konten dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Pasal 15 peraturan tersebut menyatakan bahwa penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait diumumkan pada situs resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Mengenai pelanggaran hak cipta khususnya perlindungan film dari pelanggaran hak cipta di situs internet, dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta, maka Pemerintah akan memblokir atau memblokir hak akses konten dan pengguna.

Pembajakan film ini dilakukan dengan menggunakan media internet yang berhubungan dengan Undang – Undang ITE. Perlindungan pencipta atau pemegang hak cipta dalam hal ini disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) seseorang yang dengan sengaja berarti produsen melakukan tindakan mengubah, menambah, mengurangi, memusnahkan, menghilangkan, menyembunyikan dan mengirimkan data dari suatu sumber data kepada penerima data suatu informasi elektronik berupa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, teks

dan/atau dokumen pribadi berupa informasi elektronik yang dimaksudkan untuk ditransmisikan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam format analog, digital, elektromagnetik, optikal atau serupa, yang dimiliki oleh siapapun secara pribadi atau umum.<sup>15</sup>

Sedangkan perlindungan hukum yang *represif* merupakan perlindungan final dalam bentuk denda, penjara dan hukuman tambahan jika terjadi sengketa atau kealpaan. Maka dari itu untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta atas film bisa menggugat ke Pengadilan Niaga. Tindakan hukum *represif* bisa melalui hukum perdata, hukum pidana atau hukum administrasi negara. Berlangsungnya pelanggaran hak cipta dari suatu produk yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan tanpa persetujuan pencipta yang akan ada penanganannya secara perdata karena termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata.<sup>16</sup>

Sebagai penggugat pencipta mesti menunjukkan bahwa perbuatan pembuat situs illegal itu merugikan dirinya. Mengikuti ketentuan Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo bahwa perlindungan dalam hukum pidana terhadap hak cipta bukan hanya melindungi individu, melainkan juga melindungi keperluan negara dan masyarakat. Pembajakan film bisa dikenai pidana penjara atau denda, sesuai dengan Pasal 113-119 Undang – Undang Hak Cipta. Sedangkan penanganan hukum administrasi pelanggaran Hak Cipta khususnya pembajakan film akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat administratif. Dalam penjatuhan sanksi terhadap

---

<sup>15</sup> Cintya Farha Indah, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis di Internet, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, FH Universitas Islam Malang, Tahun 2019, hal. 5.

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pelanggaran dilakukan pemberian sanksi berupa denda atau pembekuan sampai pencabutan sertifikat dan/atau izin usaha serta penghentian sementara pelayanan administrasi terhadap kuota pembuatan.

Dalam hal ini perkara putusan tersebut bukan merupakan pelanggaran Undang – Undang ITE melainkan pelanggaran Undang – Undang Hak Cipta. Maka dari itu bentuk perlindungannya menggunakan perlindungan hukum *represif*, namun dalam bentuk vonis pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Hal tersebut dikarenakan pada putusan tersebut ditemukan beberapa pertimbangan yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa bersama dengan ROBBY BHAKTI PRATAMA pada tahun 2018 Terdakwa menerima platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) dengan username movie1 dan password bangsat@123 yang dikirim oleh Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA yang bekerja di Kamboja melalui url <https://www.facebook.com/donpabloh> (account facebook Mas Aditya Fernando). Saat itu Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA menjelaskan bahwa platform website yang diberikan tersebut untuk mengunggah dan update film-film. Kemudian platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) tersebut Terdakwa unggah dengan beberapa judul film hingga mencapai sekitar 3.000 (tiga ribu) buah sejak tahun 2018 yang terdiri dari film local dan film luar agar dapat diputar secara utuh atau ditayangkan secara online bagi pengunjung platform website, antara

lain film 'Keluarga Cemara' yang Terdakwa peroleh dengan cara mengunduh dari situs download film gratis. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat judul film tersebut cukup terkenal dan adanya request dari pengunjung platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) untuk mengupload film tersebut. Dengan banyaknya jumlah pengunjung maka diharapkan akan banyak juga iklan yang didaftarkan selanjutnya keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran iklan dibagi rata yang dikendalikan oleh ROBBY BHAKTI PRATAMA. Dalam sebulan Terdakwa rata-rata menerima uang sebesar Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA dengan pendapatan total sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh karena kartu ATM atas rekening BCA nomor 192172327 dan BANK BNI nomor 0799008352 dikuasai oleh ROBBY BHAKTI PRATAMA, sedangkan Terdakwa hanya menguasai buku tabungan atas kedua rekening tersebut selanjutnya pada sekitar bulan April 2020 perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT. Visinema Pictures selaku pemegang Hak Cipta atas film Keluarga Cemara sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202006417 tanggal 14 Februari 2020 melalui pencarian kata kunci film dimaksud di halaman mesin pencari Google dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

2. Bahwa terdakwa hanya mendownload dan mengupload film ke website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) oleh karena memang sudah menjadi tugas terdakwa sesuai kesepakatan dengan ROBBY BHAKTI PRATAMA. Terdakwa bertugas mengupload film sedangkan ROBBY BHAKTI PRATAMA sebagai admin untuk mengelola Iklan yang tampil di website.
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi angga Dwimas Bahwa film berjudul NANTI KITA CERITA TENTANG HARI INI (No. EC00202017594, tanggal 10 Juni 2020), LOVE FOR SALE 2 (No. EC00202011545, tanggal 31 Maret 2020), KELUARGA CEMARA (No. EC00202006417, tanggal 14 Februari 2020), FILOSOFI KOPI 2: BEN & JODY (No. EC00201705542, tanggal 15 November 2017), LOVE FOR SALE (No. EC00202011544, tanggal 31 Maret 2020), MANTAN MANTEN (No. EC20201946959 tanggal 22 Juli 2019, SURAT DARI PRAHA, FILOSOFI KOPI, CAHAYA DARI TIMUR (No. C00201404239, tanggal 11 November 2014) tersebut telah memiliki ijin atau lisensi atau Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI dan film-film tersebut diproduksi oleh PT. VISINEMA PICTURES, dan yang mendapatkan ijin untuk memutar film tersebut adalah perusahaan yang telah mengantongi ijin dari PT.VISINEMA PICTURES.
4. Bahwa PT.VISINEMA PICTURES tidak menerima royalty atas penayangan film melalui website streaming milik terlapor tersebut.
5. Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja mengalami kerugian baik materil maupun non-materil. Karena seharusnya film-film yang ditayangkan secara

online tersebut harus membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan izin pemutaran dari PTVISINEMA PICTURES.

6. Bahwa terdakwa hanya mendonwoload Film milik PT. Visinema Pictures dari situs film gratis yang terdapat di internet dan terdakwa tidak tahu film tersebut milik PT. Visinema Pictures sehingga terdakwa mengupload film tersebut tidak dari situs resmi dari PT. Visinema Pictures.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas tindakan terdakwa mendonwoload film milik PT. Visinema Pictures bertujuan untuk mendapat iklan dan komersil selanjutnya keuntungan komersil tersebut terdakwa nikmati secara ekonomi untuk keuntungan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
8. Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Subsidair tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Subsidair tersebut.
9. Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam kedua Subsidair tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan kedua Subsidair tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah.

10. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- Foto copy/berkas 1.00 eksemplar foto copy Akta Pendirian Perusahaan.
- Foto copy/berkas 1.00 eksemplar foto Surat Pencatatan Hak Cipta.
- CD DVD 1.00 keping DVD berisikan Screen Record.
- Foto copy/berkas 100 eksemplar hasil capture website/tampilan web.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.Rek 1192172327 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI No.Rek 0799008352 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.Rek 1100012125040 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jambi No.Rek 6279351101040518 a.n.ADITYA FERNANDO PHASYAH.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No.Kartu 4617003708069985.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jambi No.Kartu 6279321101040518.
- 1 (satu) buah Tp.Link High Gain.
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih.
- 1 (satu) buah Laptop Asus Notebook Pc X451C.

**Penutup**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta atau pencipta ada dua yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan pada perkara No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb yaitu perlindungan hukum *represif*. Akibat pelanggaran dari perkara tersebut pelaku divonis Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Undang – Undang ITE sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf g Undang – Undang Hak Cipta Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Apabila terdakwa terbukti bersalah atas Pasal Pasal ini, ia akan didenda hingga Rp 4 miliar dan pidana penjara hingga 10 tahun.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan penulis untuk para pencipta atau pemegang hak cipta yaitu untuk mengadakan pembajakan film kepada pihak yang berwajib. Tujuannya agar para pelaku yang tidak bertanggung jawab itu jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Sedangkan untuk Kementrian Komunikasi dan Informatika agar memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar tidak terulang hal seperti ini lagi di kemudian hari serta memblokir situs-situs *illegal*.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Khoirul Hidayah, 2020, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Kencana, Jakarta.

### **Hasil Penelitian**

Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Pembajakan Film secara Daring, *Jurnal Meta-Yuridis*, FH Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019.

Cintya Farha Indah, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis di Internet, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, FH Universitas Islam Malang, Tahun 2019.

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*. FH Universitas Diponegoro, Tahun 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang – undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Bersama Menkumham Nomor 14 Tahun 2015 dan Menkominfo Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta.

### **Internet**

<https://www.dgip.go.id/> di akses pada tanggal 8 September 2022